



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 5-1 Jakarta
Telpon: 021-8812344, 3519734, Fax: 021-34838981
Website: <http://www.pendis.kemenag.go.id/>

Kepada Yth.:

Kantor Wilayah Kementerian Agama
U.p. Kepala Bidang Madrasah/Kependais

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/Dj.I/Kp.07.6/9/2013

TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DAERAH YANG DIPEKERJAKAN PADA RA/MADRASAH DAN SATUAN
PENDIDIKAN LAINNYA DALAM BINAAN DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

Dalam rangka untuk memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah yang dirugaskan/dipekerjakan pada RA/madrasah dan satuan pendidikan lainnya dalam binaan Ditjen Pendidikan Islam perlu dibuatkan edaran.

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan kehormatan Profesor;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 73/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi bagi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;
3. Hasil koordinasi mengenai Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Nomor Set.IJ/KP.07.6/1079/2012 tanggal 31 Oktober tentang Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Daerah yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Madrasah yang kemudian disebarluarkan ke daerah-daerah;
4. Hasil kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
5. Ketersediaan anggaran di satuan-satuan kerja instansi di bawah binaan Kementerian Agama untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah yang dipekerjakan pada RA/madrasah dan satuan pendidikan lainnya;

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu mengatur hal-hal sebagai berikut:


1. Pada prinsipnya guru yang bertugas pada RA/madrasah dan satuan pendidikan lainnya dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang telah lulus sertifikasi, memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG), dan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 164/PMK.05/2010 jo KMA Nomor 73/2011 berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 (satu) kali gaji pokok setiap bulannya;

2. Bahwa guru PNS Daerah yang dipekerjakan di RA/madrasah dan satuan pendidikan lainnya dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang sudah lulus sertifikasi, memiliki NRG, dan memenuhi syarat-syarat lainnya tidak dibenarkan mendapatkan tunjangan profesi ganda, baik dari instansi induknya (Pemerintah Daerah) maupun dari Kementerian Agama.
3. Tunjangan profesi guru PNS Daerah yang dipekerjakan di RA/madrasah dan satuan pendidikan lainnya dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dibayarkan oleh Kementerian Agama melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja sebagaimana telah diatur dalam huruf V Sumber Dana angka (1) dan (2) KMA Nomor 73/2011

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dipedomani.

Jakarta, 21 Januari 2013

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,



Prof. Dr. H. Nur Syam, MSi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI